

## Peranan Majelis Pengawas Daerah dalam Penegakan Kode Etik Notaris di Kabupaten Bandung

Alifia Nur Basanti<sup>1</sup>, De Riziq Thayyib<sup>2</sup>

<sup>1</sup> UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

\*Correspondence:, E-mail: [alifianbasanti@gmail.com](mailto:alifianbasanti@gmail.com)

**Abstrak:** Notaris memegang peran penting dalam menjamin kepastian dan perlindungan hukum melalui akta autentik, sehingga diperlukan sistem pengawasan yang efektif untuk menjaga profesionalitas dan integritas jabatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peranan Majelis Pengawas Daerah (MPD) dalam menegakkan Kode Etik Notaris di Kabupaten Bandung, mengidentifikasi kendala pelaksanaan pengawasan, serta merumuskan upaya optimilisasi fungsi pengawasan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan sifat deskriptif-analitis melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer (Undang-Undang Jabatan Notaris, dan lainnya), bahan hukum sekunder (literatur, jurnal, buku, dan lainnya), serta bahan hukum tersier, yang dipadukan dengan data primer hasil penelitian lapangan berupa wawancara dan observasi terhadap anggota Majelis Pengawas Daerah (MPD) dan pihak terkait di Kabupaten Bandung, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan mengintegrasikan data normatif dan empiris untuk memperoleh gambaran komprehensif mengenai pelaksanaan, kendala, dan upaya penegakan Kode Etik Notaris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa MPD berperan sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam menjalankan fungsi preventif, kuratif, dan pembinaan terhadap notaris. MPD tidak hanya melakukan pengawasan administratif, tetapi juga pembinaan etika profesi dan pemeriksaan atas dugaan pelanggaran. Kendala yang dihadapi meliputi keterbatasan sumber daya manusia, struktur keanggotaan tripartit, serta koordinasi antarlembaga pengawas. Kebaharuan penelitian ini terletak pada analisis kontekstual implementasi fungsi pengawasan MPD di Kabupaten Bandung dengan pendekatan integratif antara pengawasan administratif dan etika profesi. Kontribusinya adalah dapat memberikan rekomendasi penguatan koordinasi vertikal dan pemanfaatan teknologi informasi guna meningkatkan efektivitas penegakan kode etik notaris.

**Kata Kunci:** Notaris; Pengawasan; Etika.



© 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution Share Alike 4.0 International (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).

**Abstract:** *Notaries play an important role in ensuring legal certainty and protection through authentic deeds, thus requiring an effective supervisory system to maintain the professionalism and integrity of the position. This study aims to analyze the role of the Regional Supervisory Council (MPD) in enforcing the Notary Code of Ethics in Bandung Regency, identify obstacles to the implementation of supervision, and formulate efforts to optimize the supervisory function. This study uses a normative juridical method with a descriptive-analytical nature through a literature study of primary legal materials (Notary Position Law, etc.), secondary legal materials (literature, journals, books, and others), and tertiary legal materials, combined with primary data from field research in the form of interviews and observations of members of the Regional Supervisory Council (MPD) and related parties in Bandung Regency. The data was then analyzed qualitatively by integrating normative and empirical data to obtain a comprehensive picture of the implementation, obstacles, and efforts to enforce the Notary Code of Ethics. The results of the study show that the MPD acts as an extension of the government in carrying out preventive, curative, and guidance functions for notaries. The MPD not only conducts administrative supervision but also professional ethics guidance and investigations of alleged violations. The obstacles faced include limited human resources, a tripartite membership structure, and coordination between supervisory agencies. The novelty of this research lies in its contextual analysis of the implementation of the MPD's supervisory function in Bandung Regency using an integrative approach between administrative supervision and professional ethics. Its contribution is that it can provide recommendations for strengthening vertical coordination and utilizing information technology to improve the effectiveness of enforcing the notary code of ethics.*

**Keywords:** *Notary; Supervision; Ethics*

## **Pendahuluan**

Notaris merupakan pejabat umum yang diberi kewenangan oleh negara untuk membuat akta otentik serta melaksanakan kewenangan lain sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN). Kedudukan notaris sangat strategis karena akta yang dibuatnya memiliki kekuatan pembuktian sempurna yang memberikan jaminan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi masyarakat. Dalam konteks hubungan sosial dan ekonomi, kehadiran notaris menjadi pilar penting dalam memastikan bahwa setiap tindakan hukum masyarakat memiliki dasar hukum yang sah dan berkekuatan hukum tetap.<sup>1</sup>

Namun demikian, perkembangan kebutuhan masyarakat terhadap jasa notaris seringkali disertai dengan munculnya berbagai permasalahan etik dan hukum dalam pelaksanaan tugas kenotariatan. Tidak jarang ditemukan adanya penyalahgunaan wewenang, pelanggaran administratif, serta tindakan yang melanggar Kode Etik Notaris yang telah ditetapkan oleh Ikatan Notaris Indonesia (INI). Kode etik tersebut merupakan pedoman moral dan profesional yang harus dijunjung tinggi oleh setiap notaris dalam menjalankan tugasnya. Pelanggaran terhadapnya tidak hanya merusak citra profesi, tetapi juga dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap integritas lembaga kenotariatan.<sup>2</sup>

Profesi yang berbasis kepercayaan publik menuntut adanya pengawasan yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menjamin kepatuhan terhadap kode etik dan nilai-nilai profesional.<sup>3</sup> Untuk menjaga martabat dan profesionalitas notaris, pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) membentuk Majelis Pengawas Notaris, yang terdiri atas tiga tingkatan, yakni Majelis Pengawas Daerah (MPD), Majelis Pengawas Wilayah (MPW), dan Majelis Pengawas Pusat (MPP). Majelis ini beranggotakan unsur pemerintah, organisasi notaris, dan akademisi. Di antara ketiganya, Majelis Pengawas Daerah (MPD) memiliki peran strategis sebagai lembaga terdepan dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap notaris di tingkat kabupaten/kota. MPD berwenang untuk memeriksa, menilai, serta memberikan rekomendasi terhadap dugaan pelanggaran kode etik maupun jabatan notaris di wilayahnya. Melalui mekanisme ini, MPD menjadi instrumen penting dalam menjaga keseimbangan antara independensi profesi dan kepatuhan terhadap aturan hukum.<sup>4</sup>

Salah satunya wilayah Kab. Bandung memiliki MPD yang berwenang untuk memeriksa, menilai, serta memberikan rekomendasi terhadap dugaan pelanggaran kode etik maupun jabatan

---

<sup>1</sup> Zarfinal dan Desmal Fajri, "Kewenangan Majelis Pengawas Daerah Notaris Dalam Pemeriksaan Protokol Notaris," *Jurnal HAM dan Ilmu Hukum Jurisprudencia* 4, no. 2 (2021): 44–51, <https://jurisprudencia.bunghatta.ac.id/index.php/jurisprudencia/article/view/17>.

<sup>2</sup> Natalia Silfania Panarai dan Budi Santoso, "Tugas Manjelis Pengawas Daerah Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Pejabat Umum Notaris," *PAMALI: Pattimura Magister Law Review* 4, no. 3 (2024): 378–85, <https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/pamali/article/view/2343>.

<sup>3</sup> Danny Des Kartyko Lakoro, Jumrati, dan Ahmad Jamaludin, "Legal Responsibility of Health Professionals in Protecting Patient Data," *Research Horizon* 05, no. 03 (2025): 869–78.

<sup>4</sup> Auly Lutviandany, Fifiana Wisnaeni, dan Irma Cahyaningtyas, "Pelaksanaan Pengawasan Majelis Pengawas Daerah Terhadap Kode Etik Notaris Di Kabupaten Grobogan," *Jurnal Notarius* 14, no. 2 (2021): 723–37, <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/43724>.

notaris di wilayah Kab. Bandung. Berdasarkan hasil wawancara dan data yang diperoleh dari MPD Kab. Bandung, jumlah Notaris yang berada dalam wilayah pengawasan MPD Kab. Bandung mencapai sekitar 400 Notaris. Jumlah tersebut menunjukkan beban pengawasan yang cukup besar, terutama jika dikaitkan dengan kewajiban MPD untuk melaksanakan pemeriksaan rutin terhadap setiap Notaris minimal satu kali dalam satu tahun sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam praktiknya, setiap tahun MPD Kabupaten Bandung menemukan pelanggaran kode etik Notaris dalam jumlah belasan kasus. Pelanggaran tersebut mencakup pelanggaran administratif serta pelanggaran etika jabatan, baik yang ditemukan melalui pemeriksaan rutin maupun yang berasal dari aduan masyarakat.<sup>5</sup>

Melihat hal tersebut, di satu sisi, MPD memiliki mandat normatif untuk melakukan pengawasan, pemeriksaan, dan pembinaan terhadap Notaris. Namun di sisi lain, besarnya jumlah Notaris yang harus diawasi serta masih berulangnya pelanggaran kode etik mengindikasikan adanya keterbatasan dalam pelaksanaan fungsi tersebut. Selain itu, terdapat pula persoalan mengenai batasan kewenangan MPD, khususnya dalam penanganan pelanggaran kode etik dan penjatuhan sanksi yang bersifat berjenjang dalam struktur Majelis Pengawas Notaris. Dengan demikian, melihat hal tersebut terdapat masalah hukum dalam penelitian ini yaitu persoalan mengenai pelaksanaan peran dan kewenangan MPD Kabupaten Bandung dalam menegakkan kode etik Notaris di tengah tingginya jumlah Notaris dan masih terjadinya pelanggaran secara berulang.

Beberapa penelitian sebelumnya telah menelaah peranan MPD di berbagai daerah. Hasuri, Rokilah, dan Dwi Nurina Pitasari tahun 2020 dalam penelitiannya berjudul *Peranan Majelis Pengawas Notaris Daerah terhadap Pelaksanaan Kode Etik Notaris di Kabupaten Serang* menjelaskan bahwa MPD memiliki peranan penting dalam memastikan notaris tidak menyimpang dari kewenangannya dan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan.<sup>6</sup> Penelitian Laela Dwi dan Supriyadi, dkk. Pada tahun 2022 di Kabupaten Klaten menunjukkan bahwa MPD berperan tidak hanya dalam fungsi administratif, tetapi juga dalam menjaga moralitas dan etika profesi notaris.<sup>7</sup> Kemudian, Siti Yulianah M. Yusuf dkk. Pada tahun 2024 dalam penelitiannya tentang *Efektivitas Peran MPD dalam Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Notaris di NTB* menegaskan bahwa efektivitas pengawasan sangat bergantung pada kolaborasi antarunsur dan dukungan administratif dari Kemenkumham.<sup>8</sup> Dari berbagai hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa meskipun peranan MPD sudah diatur dengan jelas secara normatif, penerapan di lapangan masih menghadapi berbagai kendala, terutama dalam aspek koordinasi, sumber daya manusia,

---

<sup>5</sup> Dian Rahmat Gumelar, "Wawancara dengan Bapak Dian Rahmat Gumelar Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Bandung" (2025).

<sup>6</sup> Hasuri Hasuri, Rokilah, dan Dwi Nurina Pitasari, "Peranan Majelis Pengawas Notaris Daerah Terhadap Pelaksanaan Kode Etik Notaris Di Kabupaten Serang," *Legalitas: Jurnal Hukum* 12, no. 2 (2020): 275–81, <https://legalitas.unbari.ac.id/index.php/Legalitas/article/view/223>.

<sup>7</sup> Laela Dwi Cahyannia dan Supriyadi, "Peran Majelis Pembina dan Pengawas Pejabat Pembuat Akta Tanah Daerah Kabupaten Klaten Terhadap Peningkatan Kepatuhan Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Menjalankan Tugas Jabatan," *Jurnal Hukum Tora: Hukum untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat* 8, no. 3 (2022): 357–73, <https://ejournal.fhuki.id/index.php/tora/article/view/163>.

<sup>8</sup> Siti Yulianah M. Yusuf et al., "Efektivitas Peran Majelis Pengawas Daerah Notaris dalam Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Jabatan Notaris pada Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTB," *Jurnal Tadbir Peradaban* 4, no. 1 (2024): 36–42, <https://www.journal-stiehidayatullah.ac.id/tadbir/article/view/366>.

serta penegakan sanksi etik. Penelitian-penelitian terdahulu masih berfokus pada wilayah tertentu, sementara kajian mengenai penerapan dan tantangan MPD di wilayah dengan tingkat mobilitas hukum dan ekonomi tinggi seperti Kabupaten Bandung masih sangat terbatas. Padahal, Kabupaten Bandung merupakan salah satu daerah dengan jumlah notaris terbanyak di Jawa Barat kurang lebih sebanyak 400 notaris, sehingga pengawasan terhadap pelaksanaan kode etik menjadi semakin kompleks. Maka fokus penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu karena tidak hanya menelaah aspek normatif, tetapi juga menganalisis penerapan fungsi MPD secara empiris dengan memperhatikan konteks sosial-hukum di wilayah Bandung. Oleh sebab itu, penelitian ini memiliki kebaruan (*novelty*) berupa analisis empiris mengenai peranan MPD dalam menjaga integritas dan etika profesi notaris di daerah dengan aktivitas kenotariatan yang padat.

Meskipun berbagai penelitian telah mengkaji peran Majelis Pengawas Daerah dalam pengawasan notaris, sebagian besar masih berfokus pada aspek normatif dan belum mengkaji secara mendalam implementasi pengawasan di tingkat daerah tertentu secara kontekstual. Selain itu, kajian mengenai kendala struktural dan efektivitas fungsi pembinaan MPD di Kabupaten Bandung belum banyak ditemukan. Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang menganalisis secara spesifik penerapan peranan MPD di Kabupaten Bandung beserta kendala dan upaya optimalisasinya.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini mengidentifikasi dua permasalahan pokok, yaitu bagaimana penerapan peranan Majelis Pengawas Daerah dalam penegakan Kode Etik Notaris di Kabupaten Bandung, serta apa saja kendala yang dihadapi dan upaya yang dilakukan MPD dalam menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasannya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui secara mendalam peranan MPD dalam menegakkan Kode Etik Notaris di Kab. Bandung, mengidentifikasi kendalakendala yang dihadapi dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, serta mengkaji berbagai upaya yang dilakukan MPD untuk meningkatkan efektivitas dan profesionalitas dalam menjalankan tugasnya. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum administrasi negara dan kenotariatan. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi Kementerian Hukum dan HAM serta Ikatan Notaris Indonesia (INI) dalam merumuskan strategi pembinaan dan pengawasan notaris yang lebih efektif, profesional, dan berkeadilan.

Dengan melihat pentingnya peran notaris dalam menjamin kepastian dan perlindungan hukum, serta besarnya tanggung jawab moral yang melekat pada profesinya, maka efektivitas Majelis Pengawas Daerah dalam menegakkan Kode Etik Notaris menjadi hal yang sangat krusial. Pengawasan yang dilakukan oleh MPD bukan hanya berfungsi menjaga disiplin dan profesionalitas notaris, tetapi juga berperan dalam menegakkan kepercayaan publik terhadap lembaga kenotariatan sebagai penjaga legalitas perbuatan hukum masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini perlu dilakukan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai sejauh mana peranan Majelis Pengawas Daerah dalam menegakkan kode etik di Kabupaten Bandung, sekaligus

menemukan kendala serta solusi yang dapat memperkuat sistem pengawasan dan pembinaan profesi notaris di masa mendatang.

## Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan sifat deskriptif-analitis, yakni menelaah berbagai bahan hukum primer dan sekunder untuk memahami norma-norma yang mengatur kewenangan, tugas, serta fungsi Majelis Pengawas Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan peraturan turunannya serta didukung data yang di dapat di lapangan. Melalui pendekatan ini, penelitian berupaya menggambarkan dan menganalisis secara sistematis bagaimana kerangka hukum tersebut membentuk peranan MPD dalam sistem pengawasan dan penegakan kode etik notaris.<sup>8</sup> Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data sekunder dan data primer. Data sekunder terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Jabatan Notaris, peraturan pelaksanaannya, serta ketentuan terkait Kode Etik Notaris. Bahan hukum sekunder berupa literatur ilmiah, jurnal hukum, buku, hasil penelitian terdahulu, dan pendapat para ahli yang relevan dengan topik penelitian. Adapun bahan hukum tersier mencakup kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber referensi lain yang mendukung penjelasan istilah dan konsep hukum. Sementara itu, data primer diperoleh melalui penelitian lapangan (*field research*), yaitu wawancara dan observasi terhadap anggota MPD serta pihak-pihak terkait di Kabupaten Bandung. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan tersebut. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan menafsirkan dan menghubungkan data normatif dan empiris untuk memperoleh gambaran komprehensif mengenai pelaksanaan, kendala, serta upaya penegakan Kode Etik Notaris di wilayah penelitian.

## Hasil dan Pembahasan

### Peran Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Bandung dalam Penegakan Kode Etik

Peran MPD dalam sistem pengawasan Notaris bersifat unik, berada di persimpangan antara fungsi administratif negara dan pengawasan etika profesi. Implementasi peran ini di Kabupaten Bandung menunjukkan adanya pemahaman spesifik mengenai posisi dan batasan yurisdiksionalnya. Secara kelembagaan, MPD Kabupaten Bandung memosisikan dirinya sebagai perpanjangan tangan langsung dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.<sup>9</sup> Hal ini sejalan dengan mandat Pasal 67 UUDN, yang menyatakan bahwa pengawasan terhadap Notaris dilakukan oleh Menteri, yang dalam pelaksanaannya membentuk Majelis Pengawas.<sup>10</sup> Narasumber wawancara menegaskan bahwa MPD merupakan bagian dari struktur hierarkis tiga tingkatan (MPD di tingkat Kabupaten/Kota, Majelis Pengawas Wilayah/MPW di tingkat Provinsi, dan

---

<sup>9</sup> Indah, "Pendampingan Hukum Terhadap Notaris Sebagai Terlapor Dalam Pemeriksaan Oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris Legal Assistance for Notaries as Reported Parties in Examinations by the Regional Supervisory Board of Notaries" (Universitas Lambung Mangkurat, 2025).

<sup>10</sup> Zarfina dan Fajri, "Kewenangan Majelis Pengawas Daerah Notaris Dalam Pemeriksaan Protokol Notaris."

Majelis Pengawas Pusat/MPP),<sup>11</sup> yang memperkuat statusnya sebagai instrumen pengawasan eksternal negara, bukan sekadar organ internal profesi.<sup>12</sup>

Dalam pelaksanaan tugasnya, MPD Kabupaten Bandung secara tegas membedakan yurisdiksi dan kewenangannya dengan DKN yang kini dikenal sebagai MKN. Perbedaan tersebut berlandaskan pada ketentuan dalam UUJN yang mengatur adanya dua ranah utama dalam sistem pengawasan profesi notaris. Berdasarkan Pasal 66 UUJN, MKN memiliki kewenangan yang berfokus pada ranah internal dan perlindungan profesi notaris. Fungsi utama MKN adalah memberikan persetujuan atau penolakan atas permintaan aparat penegak hukum, baik penyidik, penuntut umum, maupun hakim, untuk mengambil fotokopi minuta akta atau memanggil notaris guna keperluan pemeriksaan terkait akta yang dibuatnya. Berdasarkan hasil wawancara, MKN dipandang lebih menitikberatkan pada aspek internal profesi, terutama yang berkaitan dengan penerapan kode etik dan perlindungan integritas notaris dalam menjalankan jabatannya.<sup>13</sup>

Sementara itu, MPD memiliki lingkup tugas yang berbeda sebagaimana diatur dalam Pasal 67 dan Pasal 70 UUJN. MPD berfokus pada aspek eksternal, yaitu melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap perilaku serta pelaksanaan jabatan notaris dalam praktik sehari-hari. Dengan demikian, MPD berperan memastikan agar setiap notaris menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan hukum, menjaga standar profesionalitas, dan tidak menyimpang dari norma hukum maupun etika jabatan. Meskipun demikian, analisis lebih mendalam menunjukkan adanya *dualisme* atau tumpang tindih yurisdiksi dalam penegakan kode etik. Walaupun narasumber MPD Kabupaten Bandung awalnya mengatribusikan kode etik murni ke DKN, pada praktiknya MPD juga menangani pelanggaran etik. Hal ini didukung oleh Pasal 70 huruf a UUJN yang secara eksplisit memberi wewenang kepada MPD untuk "menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris".

MPD Kabupaten Bandung secara spesifik membahas pelanggaran etika murni sebagai bagian dari temuan pengawasan mereka. Contoh yang diangkat adalah fenomena Notaris yang dengan nyamannya mempromosikan diri di media sosial, atau bahkan menawarkan "diskon 5%". Tindakan ini merupakan pelanggaran langsung terhadap Kode Etik Notaris yang melarang promosi diri, iklan, atau tindakan yang merendahkan keluhuran martabat jabatan (seperti perang tarif).<sup>14</sup> Dengan demikian, temuan di Kabupaten Bandung menunjukkan bahwa meskipun DKN/MKN memiliki yurisdiksi internal, MPD secara *de jure* dan *de facto* juga bertindak sebagai penegak kode etik melalui jalur pengawasan administratif negara.

MPD Kabupaten Bandung mengimplementasikan mandat pengawasannya melalui tiga fungsi utama yang teridentifikasi berdasarkan hasil wawancara, yaitu fungsi repetitif (preventif),

---

<sup>11</sup> Gumelar, "Wawancara dengan Bapak Dian Rahmat Gumelar Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Bandung."

<sup>12</sup> M Yoghi Pratama dan Ana Silviana, "Peranan Majelis Pengawas Notaris Terhadap Pelaksanaan Kode Etik Notaris," *Jurnal Notarius* 16, no. 2 (2023): 861–69, <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/42125>.

<sup>13</sup> Fitria Dewi dan Sunardi, *Peraturan Jabatan dan Etika Profesi Notaris* (Gresik: Thalibul Ilmi, 2023).

<sup>14</sup> Dian Restu Salsabila dan Aju Putrijanti, "Pelanggaran Norma Notaris Melakukan Promosi Jabatan Melalui Media Karangan Bunga," *JIP: Jurnal Ilmu Pendidikan* 6, no. 11 (2023): 6180–86.

kuratif (represif), dan pembinaan. Ketiga fungsi ini saling berkaitan dan membentuk satu sistem pengawasan terpadu terhadap pelaksanaan jabatan notaris di wilayah Kabupaten Bandung. Pertama, fungsi repetitif atau preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran oleh notaris. Pelaksanaan fungsi ini diwujudkan melalui pemeriksaan rutin tahunan sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. Pemeriksaan tersebut dilakukan terhadap seluruh aspek administrasi dan pengelolaan protokol notaris, yakni kumpulan dokumen resmi yang menjadi arsip negara. Berdasarkan temuan lapangan, pelanggaran yang paling sering ditemukan di Kabupaten Bandung bersifat administratif, seperti ketidakteraturan pencatatan atau ketidaksesuaian nomor akta. Meskipun tidak bersifat substantif, pelanggaran tersebut tetap dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap kewajiban notaris dalam pencatatan dan penyimpanan protokol sebagaimana diatur dalam UU Jabatan Notaris.

Kedua, fungsi kuratif atau represif dijalankan ketika terjadi pelanggaran, baik yang berasal dari aduan masyarakat maupun hasil temuan langsung oleh MPD. Berdasarkan data MPD Kabupaten Bandung, laporan masyarakat yang bersifat kuratif umumnya terbagi menjadi dua jenis. Pertama, pelanggaran administratif seperti keterlambatan atau ketidakselesaian pembuatan akta. Kedua, dugaan pelanggaran yang lebih serius, yaitu adanya pihak yang merasa tidak pernah membuat akta namun ternyata terjadi perpindahan hak atau kepemilikan, yang mengindikasikan kemungkinan adanya keterangan palsu dalam akta. Kasus-kasus semacam ini menunjukkan perlunya tindakan korektif dan evaluatif terhadap pelaksanaan jabatan notaris agar tetap berada dalam koridor hukum dan etika profesi.

Ketiga, fungsi pembinaan dilaksanakan secara aktif oleh MPD Kabupaten Bandung sebagai bagian dari upaya menjaga kualitas dan integritas profesi. Fungsi ini bersifat preventifkualitatif, karena berorientasi pada pembentukan kesadaran etik dan profesionalitas notaris. Dalam pelaksanaannya, MPD secara berkala mengingatkan para notaris bahwa jabatan yang mereka emban merupakan jabatan yang prestisius dan memiliki tanggung jawab moral tinggi terhadap masyarakat dan negara.<sup>15</sup> Pembinaan ini juga diarahkan untuk meminimalkan risiko munculnya pelanggaran kuratif, seperti pemberian keterangan palsu, dengan menekankan pentingnya penerapan prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*). Notaris diingatkan agar selalu melakukan verifikasi identitas para pihak serta memastikan keabsahan dan legalitas objek perjanjian sebelum dituangkan ke dalam akta. Secara keseluruhan, implementasi ketiga fungsi tersebut menunjukkan bahwa MPD Kabupaten Bandung tidak hanya menjalankan pengawasan secara administratif, tetapi juga memiliki peran strategis dalam membentuk perilaku profesional dan etis para notaris di wilayahnya.

Salah satu temuan penting dari hasil wawancara di Kabupaten Bandung berkaitan dengan persepsi MPD terhadap kewenangan dalam penjatuhan sanksi. Berdasarkan hasil penelitian, MPD tidak memiliki kewenangan langsung untuk menjatuhkan sanksi terhadap notaris yang diduga

---

<sup>15</sup> Falurrahman Jurdi, *Etika Profesi Hukum* (Jakarta: Kencana, 2022).

melakukan pelanggaran.<sup>16</sup> Dalam pelaksanaan tugasnya, MPD berperan sebagai pemeriksa awal yang melakukan klarifikasi dan mencatat hasil pemeriksaan dalam berita acara pemeriksaan (BAP). Setelah proses pemeriksaan selesai, seluruh dokumen dan hasil temuan tersebut dilimpahkan kepada MPW untuk dilakukan penilaian dan penentuan jenis sanksi yang akan dijatuhkan. Dengan demikian, peran MPD bersifat rekomendatif, yaitu memberikan hasil pemeriksaan dan rekomendasi kepada MPW tanpa memiliki kewenangan pemutus. Temuan ini menunjukkan bahwa posisi MPD dalam struktur pengawasan jabatan notaris berfungsi sebagai lembaga awal dalam proses penegakan disiplin dan etika, sedangkan keputusan akhir mengenai pemberian sanksi berada pada tingkat yang lebih tinggi, yaitu MPW.

Namun, hasil temuan empiris tersebut memperlihatkan adanya kontradiksi menarik antara persepsi di lapangan dan ketentuan normatif yang berlaku. Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) Nomor 16 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Pengawas Notaris, Pasal 29 ayat (2) huruf c secara tegas menyebutkan bahwa Majelis Pengawas Daerah melalui rapat majelis memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi, baik berupa peringatan lisan maupun peringatan tertulis.<sup>17</sup> Perbedaan antara hasil wawancara dan ketentuan peraturan tersebut kemungkinan besar tidak disebabkan oleh ketidaktahuan hukum dari pihak MPD, melainkan lebih kepada perbedaan interpretasi terhadap terminologi “sanksi” itu sendiri. Dalam sistem pengawasan notaris, sanksi administratif bersifat berjenjang, mulai dari yang paling ringan, yaitu peringatan lisan atau tertulis, hingga yang paling berat berupa pemberhentian dengan tidak hormat. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa MPD memaknai kewenangannya sebatas pada tindakan administratif ringan yang bersifat pembinaan, sementara kewenangan untuk menjatuhkan sanksi yang lebih berat tetap berada pada tingkat MPW atau MPP.<sup>18</sup>

MPD Kabupaten Bandung tampaknya memaknai istilah “sanksi” sebagai sanksi administratif berat yang berdampak langsung pada jabatan notaris, seperti pemberhentian sementara atau pemberhentian tetap. Jenis sanksi tersebut bukan merupakan kewenangan MPD, melainkan menjadi kewenangan MPW untuk mengusulkan dan MPP untuk menjatuhkan keputusan akhir.<sup>19</sup> Sementara itu, sanksi ringan berupa peringatan lisan atau tertulis yang sebenarnya termasuk dalam kewenangan MPD sebagaimana diatur dalam Permenkumham Nomor 16 Tahun 2021, tampaknya oleh MPD Kabupaten Bandung dipahami sebagai bagian dari fungsi pembinaan, bukan sebagai bentuk sanksi formal. Pemaknaan tersebut menunjukkan bahwa MPD Kabupaten Bandung lebih memilih untuk menempatkan diri sebagai lembaga pemeriksa awal yang berfokus pada klarifikasi

---

<sup>16</sup> Melan Yuniar, Evy Indriasari, dan Tiyas Vika Widyastuti, *Bentuk-Bentuk Penerapan Sanksi atas Pelanggaran Etik Notaris* (Bojong Pekalongan: PT Nasya Expanding Management, 2023).

<sup>17</sup> Permenkumham, “Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian, Serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris” .” (2021).

<sup>18</sup> Retno Wahyu Ningsih, Murtir Jeddawi, dan Ella L. Wargadinata, “Kinerja Majelis Pengawas Daerah Notaris Dalam Pengelolaan Protokol Notaris Di Kota Jakarta Barat,” *Jurnal kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics* 11, no. 1 (2025): 56–65, <https://journal.uir.ac.id/index.php/JKP/article/view/20961>.

<sup>19</sup> Shintia Latifa, Syofirman Syofyan, dan Khairani, “Penegakan Hukum Terhadap Notaris Yang Melanggar Undang- Undang Jabatan Notaris (Studi Kasus Dikota Padang),” *Unes Journal of Swara Justisia* 9, no. 1 (2025): 93–106, <https://swarajustisia.unespadang.ac.id/index.php/UJSJ/article/view/637>.

dan investigasi dugaan pelanggaran, kemudian melimpahkan hasil pemeriksaannya kepada MPW untuk diproses lebih lanjut. Kecenderungan ini memperlihatkan bahwa MPD di tingkat daerah cenderung berhati-hati dalam menggunakan kewenangan sanksinya dan lebih menekankan pada pendekatan pembinaan serta koordinasi berjenjang dalam sistem pengawasan terhadap notaris.

### **Kendala dan Upaya MPD Kabupaten Bandung dalam Menjaga Kepatuhan Notaris**

Dalam menjalankan fungsi pengawasan tersebut, MPD Kabupaten Bandung menghadapi hambatan signifikan yang bersifat struktural dan operasional, yang berdampak pada efektivitas penegakan kode etik. Kendala utama dan paling fundamental yang dihadapi MPD Kabupaten Bandung adalah ketempatan sumber daya manusia (SDM). Kabupaten Bandung merupakan wilayah dengan jumlah Notaris yang sangat besar, yakni kurang lebih hampir 400 notaris.

Perbedaan kapasitas sumber daya manusia antara jumlah anggota MPD dan banyaknya kantor notaris di Kabupaten Bandung menimbulkan tantangan serius dalam pelaksanaan fungsi repetitif, yaitu pemeriksaan rutin tahunan terhadap seluruh notaris. Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan MPD Kabupaten Bandung, jumlah notaris yang terdaftar di wilayah ini mencapai sekitar 400 orang, sementara jumlah hari kerja efektif dalam satu tahun tidak mencapai 300 hari. Kondisi ini menciptakan ketidakseimbangan antara beban tugas dan kemampuan pelaksanaan di lapangan.


Keterbatasan sumber daya manusia menyebabkan MPD menghadapi kesulitan untuk melaksanakan pemeriksaan rutin secara menyeluruh dan tepat waktu. Setiap proses pemeriksaan terhadap satu notaris membutuhkan waktu, tenaga, serta ketelitian yang cukup tinggi karena mencakup verifikasi administrasi, protokol notaris, dan kepatuhan terhadap ketentuan hukum. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kapasitas SDM yang dimiliki MPD Kabupaten Bandung belum sepadan dengan besarnya tanggung jawab pengawasan yang harus dijalankan, sehingga berdampak pada efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan preventif di tingkat daerah.

**Tabel 1.**  
**Data Pelanggaran Kode Etik Notaris**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Notaris Terdaftar</b>	<b>Jumlah Dugaan Pelanggaran</b>	<b>Jenis Pelanggaran Dominan</b>
<b>2023</b>	± 400 Notaris	± 15 kasus	Pelanggaran administratif (protokol, nomor akta), aduan keterlambatan akta
<b>2024</b>	± 400 Notaris	± 18 kasus	Administratif dan dugaan ketidakhati-hatian dalam pembuatan akta
<b>2025</b>	± 400 Notaris	± 20 kasus	Aduan masyarakat (akta belum selesai, dugaan keterangan palsu)
<b>Total</b>	—	<b>± 53 kasus</b>	Dominan administratif dan etik kehati-hatian

*Sumber: Hasil Wawancara penelitian dengan MPD Kab. Bandung, diolah oleh Penulis.*

**Gambar 1.**  
**Grafik Pelanggaran Etik Notaris 3 Tahun Terakhir**



**Sumber:** Hasil data penelitian dengan MPD Kab.Bandung, diolah oleh Penulis.

Kendala tersebut bukanlah fenomena yang bersifat lokal semata. Berbagai literatur akademis menunjukkan bahwa keterbatasan sumber daya manusia, minimnya anggaran operasional, serta infrastruktur yang belum memadai merupakan faktor penghambat yang secara konsisten dialami oleh Majelis Pengawas Daerah di berbagai wilayah Indonesia. Permasalahan ini telah menjadi tantangan struktural yang bersifat kronis, karena berimplikasi langsung terhadap efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan, pembinaan, dan penegakan kode etik notaris. Dengan kondisi demikian, kinerja MPD di tingkat daerah sering kali tidak berjalan secara optimal, terutama dalam melaksanakan pemeriksaan rutin dan penanganan laporan pelanggaran yang memerlukan waktu serta dukungan administratif yang memadai.<sup>20</sup>

Kendala operasional kedua terletak pada desain kelembagaan MPD itu sendiri. Berdasarkan Permenkumham Nomor 16 Tahun 2021, MPD dibentuk dengan struktur tripartit yang terdiri atas tiga unsur, yaitu unsur pemerintah, unsur akademisi, dan unsur organisasi notaris. Meskipun rancangan kelembagaan ini bertujuan untuk mewujudkan prinsip *check and balances* serta menjaga objektivitas dalam pelaksanaan pengawasan, dalam praktiknya, termasuk di Kabupaten Bandung, struktur tersebut justru menimbulkan bottleneck operasional. Dalam pelaksanaan pemeriksaan, terutama pada fungsi kuratif yang berkaitan dengan penanganan aduan, keberadaan seluruh unsur majelis menjadi syarat mutlak agar pemeriksaan dapat dilakukan. Setiap kegiatan pemeriksaan mensyaratkan kehadiran ketiga unsur tersebut secara bersamaan untuk memenuhi ketentuan kuorum rapat. Akibatnya, apabila salah satu unsur tidak dapat hadir, proses pemeriksaan tidak dapat dilaksanakan. Kondisi ini sering kali menyebabkan keterlambatan dalam penanganan laporan dan memperlambat proses tindak lanjut pengawasan terhadap notaris yang dilaporkan melakukan pelanggaran. Akibatnya, kendala utama MPD bergeser dari masalah substansi hukum menjadi masalah administratif-logistik, yakni bagaimana memenuhi waktu, supaya setiap unsur

<sup>20</sup> Lutviandany, Wisnaeni, dan Cahyaningtyas, "Pelaksanaan Pengawasan Majelis Pengawas Daerah Terhadap Kode Etik Notaris Di Kabupaten Grobogan."

itu bisa hadir pada saat ditentukan. Penegakan kode etik dapat tertunda hanya karena kegagalan penjadwalan satu anggota dari unsur yang berbeda.

Meskipun tidak diutarakan secara eksplisit sebagai kendala oleh narasumber, faktor eksternal turut mempersulit pengawasan. Literatur lain yang meneliti efektivitas MPD mengidentifikasi faktor masyarakat sebagai hambatan signifikan. Hambatan ini berupa kurangnya pemahaman yang memadai dari pihak-pihak (klien) terhadap UUJN dan peraturan-peraturan yang berlaku.<sup>21</sup> Temuan di Kabupaten Bandung menunjukkan bahwa beberapa jenis aduan, seperti dugaan adanya keterangan palsu dalam akta, mengindikasikan bahwa sebagian klien atau pengguna jasa notaris tidak sepenuhnya memahami isi maupun proses pembuatan akta yang mereka tandatangi. Kondisi ini membuat masyarakat menjadi lebih rentan terhadap tindakan notaris yang tidak menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan hukum dan kode etik. Kurangnya pemahaman dari pihak klien ini juga memperlihatkan pentingnya peran pengawasan yang lebih kuat dari MPD, sekaligus perlunya peningkatan pembinaan dan edukasi hukum agar masyarakat dapat lebih memahami hak serta kewajibannya dalam setiap proses kenotariatan.<sup>22</sup> MPD harus beroperasi dalam lingkungan di mana pemahaman hukum klien seringkali terbatas.

Menghadapi keterbatasan struktural dan operasional yang berat, MPD Kabupaten Bandung telah mengembangkan strategi adaptif dan memanfaatkan mekanisme penegakan baru untuk tetap menjalankan fungsinya. Untuk mengatasi problem rasio 400 Notaris versus SDM yang terbatas, MPD Kabupaten Bandung menerapkan siasat. Alih-alih MPD mendatangi 400 kantor, mereka mensiasati dengan cara mengundang notaris yang akan diperiksa ke sekretariat, seringkali dalam kelompok besar, misalnya 50 Notaris sekaligus.

Strategi yang diterapkan oleh MPD Kabupaten Bandung dalam melaksanakan pemeriksaan tahunan mencerminkan adanya kompromi mendasar antara efisiensi dan efektivitas pengawasan. Dari sisi efisiensi, strategi ini tergolong berhasil karena mampu menghemat waktu dan tenaga secara administratif. Dengan memusatkan proses pemeriksaan di sekretariat MPD, lembaga ini dapat memenuhi kewajiban pemeriksaan tahunan terhadap ratusan notaris dalam waktu yang relatif singkat. Secara kuantitatif, strategi tersebut membantu MPD untuk mencapai target pemeriksaan yang telah ditetapkan oleh peraturan, terutama di tengah keterbatasan sumber daya manusia dan waktu kerja yang tersedia.

Namun, dari sisi efektivitas, strategi tersebut justru mengorbankan kualitas dan kedalaman pemeriksaan. Pemanggilan notaris ke sekretariat menyebabkan hilangnya kesempatan untuk melakukan inspeksi langsung (*spot check*) di lokasi kantor notaris. Akibatnya, MPD tidak dapat memverifikasi kondisi faktual yang seharusnya menjadi bagian penting dari proses audit, seperti keberadaan kantor yang aktif beroperasi, kepatuhan terhadap larangan membuka kantor cabang, maupun kondisi fisik penyimpanan protokol notaris. Dalam situasi seperti ini, notaris yang tidak

---

<sup>21</sup> Gatot Eko Yudhoyono, "Peran Kode Etik Profesi Notaris dalam Menjaga Martabat Jabatannya sebagai Pejabat Umum," *Jurnal Notarius* 18, no. 3 (2025): 664–80.

<sup>22</sup> Yudhoyono.

patuh berpotensi menyiapkan dan “merapikan” dokumen terlebih dahulu sebelum diperiksa di sekretariat, sehingga potensi pelanggaran yang sebenarnya terjadi di lapangan menjadi sulit teridentifikasi secara akurat.<sup>23</sup>

Kompromi tersebut pada dasarnya muncul sebagai konsekuensi dari keterbatasan sumber daya yang dimiliki MPD Kabupaten Bandung. Dalam kondisi seperti ini, MPD terpaksa menitikberatkan kinerjanya pada kepatuhan administratif dan pencapaian kuantitas pemeriksaan, dengan mengorbankan kedalaman investigasi serta kemampuan deteksi langsung terhadap pelanggaran di lapangan. Temuan penting dalam konteks penegakan kode etik di Kabupaten Bandung adalah munculnya pergeseran paradigma pengawasan dari pendekatan manual menuju pemanfaatan mekanisme berbasis teknologi. Salah satu inovasi yang diidentifikasi adalah penerapan *Blocking System* (Sistem Blokir) sebagai instrumen pengawasan digital. Sistem ini bekerja secara otomatis dan bersifat koersif, di mana notaris yang tidak menjalankan kewajiban pelaporan secara rutin, seperti laporan bulanan, akan dikenai pemblokiran akses terhadap sistem administrasi kenotariatan. Dampak dari pemblokiran tersebut sangat signifikan karena notaris yang diblokir tidak dapat menjalankan fungsi jabatannya, termasuk pembuatan akta, akibat terputusnya akses ke Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) yang dikelola oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Mekanisme pemblokiran ini menjadi bentuk pengawasan modern yang bersifat langsung dan terukur, sekaligus menunjukkan adaptasi MPD terhadap keterbatasan sumber daya melalui penggunaan teknologi informasi dalam sistem penegakan dan pembinaan profesi notaris.

Analisis terhadap mekanisme *Blocking System* menunjukkan adanya perubahan mendasar dalam dinamika pengawasan profesi notaris. Sistem ini tidak hanya memperkenalkan teknologi sebagai instrumen kontrol administratif, tetapi juga menggeser pola hubungan antara Kementerian Hukum dan HAM, MPD, serta para notaris yang diawasi. Pada model pengawasan tradisional, MPD berperan secara proaktif dalam melakukan pemeriksaan fisik terhadap notaris melalui mekanisme pengawasan repetitif tahunan. Namun, sebagaimana diuraikan pada pembahasan sebelumnya, model ini sering kali tidak berjalan efektif karena keterbatasan sumber daya manusia dan waktu, mengingat jumlah notaris yang diawasi sangat besar.<sup>24</sup>

Sebaliknya, melalui model baru yang berbasis sistem otomatis dan koersif, kewenangan pengawasan administratif kini dijalankan secara terpusat oleh Kementerian Hukum dan HAM, khususnya melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU). Kepatuhan notaris terhadap kewajiban pelaporan bulanan kini diawasi secara langsung oleh sistem digital. Ketika notaris tidak memenuhi kewajiban tersebut, sistem akan secara otomatis melakukan pemblokiran terhadap akses akun notaris pada Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH), sehingga yang bersangkutan tidak dapat menjalankan fungsi jabatannya.

---

<sup>23</sup> Cahyo, “Kemenkumham Bakal Blokir Akses Hingga Batalkan SK Perusahaan Yang Terafiliasi Judi Online,” *tribranews.polri.go.id*, 2025, <https://tribranews.polri.go.id/blog/nasional-3/kemenkumham-bakal-blokir-akses-hingga-batalkan-sk-perusahaan-terafiliasi-judi-online-77690>.

<sup>24</sup> Irwan Saleh Indrapradja, “Problematika Peran Dan Fungsi Majelis Pengawas Daerah Notaris,” *Jurnal Litigasi* 19, no. 2 (2018): 213–30, <https://doi.org/https://doi.org/10.23969/litigasi.v19i2.2102>.

Perubahan ini turut menggeser peran MPD Kabupaten Bandung dalam struktur pengawasan. MPD yang sebelumnya berperan sebagai pelaksana pengawasan proaktif, kini berfungsi lebih sebagai penjaga gerbang (*gatekeeper*) yang bersifat reaktif. Alur kerja pengawasan menjadi terbalik: pemblokiran terlebih dahulu dilakukan oleh sistem pusat, kemudian notaris yang terkena blokir mengajukan permohonan kepada MPD untuk dilakukan pemeriksaan atau klarifikasi. Setelah memastikan bahwa kewajiban telah dipenuhi, MPD memberikan rekomendasi kepada pihak berwenang agar akun notaris dapat dibuka kembali. Transformasi ini menandai pergeseran paradigma pengawasan dari sistem berbasis personal dan manual menuju pengawasan digital yang otomatis dan berbasis kepatuhan administratif, yang di satu sisi meningkatkan efisiensi, namun di sisi lain menurunkan interaksi langsung dan kedalaman evaluasi etik yang menjadi esensi pengawasan profesi.

Secara efektif, penegakan kepatuhan administratif yang paling efektif di Kabupaten Bandung kini tidak lagi dilakukan melalui pemeriksaan fisik oleh MPD, melainkan melalui sanksi teknologi oleh Pusat. Teknologi berhasil mengatasi kendala SDM yang tidak dapat dipecahkan oleh MPD. Sebagai penyeimbang dari tindakan represif (*blokir*) dan pemeriksaan administratif (*repetitif*), MPD Kabupaten Bandung terus melakukan tugas pembinaan. Upaya ini difokuskan untuk memperkuat *prinsip kehati-hatian* Notaris.

Fokus pembinaan ini sangat relevan karena secara langsung menysasar akar masalah dari aduan masyarakat yang paling serius (*fungsi kuratif*), yakni akta berdasarkan keterangan palsu. Dengan terus-menerus mengingatkan Notaris akan kewajiban untuk memeriksa data identitas dari para pihak dan legalitas objek, MPD berupaya memitigasi risiko di hulu (*preventif*), meskipun secara formal Notaris hanya bertanggung jawab atas apa yang "dibawa" oleh para pihak. Ini menunjukkan upaya MPD untuk menanamkan standar profesionalisme yang lebih tinggi daripada sekadar kepatuhan minimal.<sup>25</sup>

MPD Notaris memiliki peran strategis dalam menjaga profesionalisme dan integritas notaris melalui pembinaan preventif yang berfokus pada penguatan prinsip kehati-hatian. Sebagai ujung tombak pengawasan kenotariatan di tingkat kabupaten/kota, MPD menjalankan fungsi ganda sebagai pengawas sekaligus pembina untuk memastikan notaris menjalankan tugas jabatannya sesuai ketentuan hukum dan kode etik profesi.<sup>26</sup>

Berdasarkan UUJN, MPD merupakan badan yang memiliki kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap notaris. Pengawasan yang dilakukan bersifat preventif dan kuratif, termasuk kegiatan pembinaan yang bertujuan menjaga kepentingan masyarakat sebagai pengguna jasa notaris. Prinsip kehati-hatian sendiri diatur secara implisit dalam

---

<sup>25</sup> Guntur Ilman Putra, Siti Hasanah, dan Firzhal Arzhi Jiwantara, "Penguatan Kewenangan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Dalam Pembinaan Dan Pengawasan Notaris," *Indonesia Berdaya* 4, no. 2 (2023): 679–88, <https://doi.org/https://doi.org/10.47679/ib.2023475>.

<sup>26</sup> Putri Diva Nan Pramudita, "Peran Majelis Pengawas Daerah (Mpd) Dalam pengawasan Notaris Melalui Implementasi Siemon Dikabupaten Sleman Pada Masa Pandemi Covid-19," *Officium Notarium* 2, no. 1 (2022): 110–19, <https://doi.org/https://doi.org/10.20885/JON.vol2.iss1.art12>.

Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN yang mewajibkan notaris bertindak "amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum".

Kata "saksama" dalam ketentuan ini mengandung makna teliti, cermat, dan hati-hati, yang menjadi inti dari prinsip kehati-hatian.<sup>27</sup> MPD berwenang melakukan pemeriksaan terhadap protokol notaris secara berkala minimal satu kali dalam setahun atau setiap waktu yang dianggap perlu. Pemeriksaan ini mencakup penelitian terhadap buku repertorium, minuta akta, daftar akta di bawah tangan, laporan bulanan, dan kelengkapan administrasi lainnya. Melalui pemeriksaan berkala ini, MPD dapat mengidentifikasi kekeliruan administratif sejak dini dan memberikan arahan perbaikan sebelum berkembang menjadi pelanggaran serius.<sup>28</sup> MPD Kabupaten Bandung secara rutin mengadakan seminar, sosialisasi hukum, dan pelatihan untuk meningkatkan pemahaman notaris mengenai pelaksanaan tugas jabatan dan kode etik profesi. Kegiatan ini bertujuan memberikan edukasi tentang peraturan perundang-undangan terbaru, standar operasional prosedur pembuatan akta, serta penerapan prinsip kehati-hatian dalam praktik sehari-hari.

MPD Kabupaten Bandung juga mengadakan pertemuan bulanan yang dihadiri oleh para notaris untuk memberikan arahan dan masukan terkait pelaksanaan UUJN dan kode etik. Forum ini menjadi sarana komunikasi dua arah antara MPD dengan notaris untuk membahas kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam praktik kenotariatan. MPD melakukan kunjungan langsung ke kantor-kantor notaris untuk melakukan pengecekan kondisi fisik kantor, sarana prasarana, dan protokol notaris. Kunjungan ini bersifat pembinaan dengan memberikan arahan untuk perbaikan sebelum terjadi pelanggaran.

Dalam konteks penguatan prinsip kehati-hatian, MPD menekankan beberapa aspek penting kepada notaris. MPD membimbing notaris untuk menerapkan prinsip mengenali pengguna *jasa* (*Know Your Customer*) melalui pengisian formulir *Customer Due Diligence* (CDD) dan *Enhanced Due Diligence* (EDD). Notaris diarahkan untuk selalu memverifikasi secara cermat identitas penghadap, kewenangan bertindak, dan keabsahan dokumen yang diajukan.<sup>29</sup> MPD menekankan pentingnya notaris melakukan penelitian mendalam terhadap dokumen-dokumen yang menjadi dasar pembuatan akta. Ketika ada keraguan terhadap keabsahan dokumen, notaris harus mencari kebenaran materiil dan jika perlu menolak membuat akta. MPD menganjurkan agar notaris tidak terburu-buru dalam pembuatan akta dan memberikan tenggang waktu yang cukup untuk memeriksa kelengkapan dan keabsahan seluruh dokumen. Hal ini untuk mencegah kesalahan akibat ketergesaan yang dapat merugikan para pihak. MPD memastikan notaris memahami dan mematuhi teknis pembuatan akta sesuai ketentuan UUJN, termasuk pembacaan akta di hadapan penghadap, penandatanganan, dan penjilidan minuta akta.

---

<sup>27</sup> Fikri Ariesta Rahman, "Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Notaris Dalam Mengenal Para Penghadap," *Lex Renaissance* 2, no. 3 (2018): 423–40.

<sup>28</sup> Habib Adjie, *Majelis Pengawas Notaris Sebagai Pejabat Tata Usaha Negara* (Bandung: Refika Aditama, 2011).

<sup>29</sup> Brilian Pratama, Happy Warsito, dan Herman Adriansyah, "Prinsip Kehati-hatian dalam Membuat Akta Oleh Notaris," *Repertorium Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* 11, no. 1 (2022): 24–33, <https://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/repertorium/article/view/1640>.

Selain pembinaan, MPD Kabupaten Bandung juga melakukan pengawasan preventif yang bertujuan mencegah terjadinya pelanggaran. MPD melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi notaris di wilayah kerjanya. Monitoring ini mencakup analisis laporan bulanan notaris untuk mengidentifikasi pola kerja dan potensi penyimpangan. MPD memberikan pembinaan terkait administrasi pelaksanaan tugas kenotariatan, termasuk pengelolaan protokol, pembukuan, dan pelaporan. Pembinaan administratif ini penting untuk memastikan tertib administrasi yang merupakan bagian dari prinsip kehati-hatian.<sup>30</sup> MPD mengawasi kepatuhan notaris terhadap kewajiban pelaporan transaksi keuangan mencurigakan melalui aplikasi goAML sebagaimana diatur dalam PP No. 43 Tahun 2015. Notaris dibina untuk menerapkan prinsip kehati-hatian ekstra dalam transaksi yang berpotensi terkait TPPU/TPPT.

Efektivitas pembinaan preventif MPD Kabupaten Bandung sangat bergantung pada koordinasi dengan berbagai pihak. MPD berkoordinasi dengan MPW dan MPP untuk menyamakan persepsi dan merumuskan strategi pengawasan serta pembinaan yang efektif. Koordinasi berjenjang ini memastikan konsistensi dalam pelaksanaan pembinaan di seluruh wilayah. MPD bekerja sama dengan Ikatan Notaris Indonesia dalam pelaksanaan pembinaan. Unsur notaris dalam keanggotaan MPD berperan penting dalam menginisiasi program pembinaan yang sesuai dengan kebutuhan praktisi. Selain itu, unsur akademisi dalam MPD berkontribusi dalam penyampaian materi pembinaan berbasis perkembangan ilmu hukum dan penelitian kenotariatan. Keterlibatan akademisi memperkaya substansi pembinaan dengan perspektif teoritis dan komparatif.

## Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Majelis Pengawas Daerah (MPD) Kabupaten Bandung memiliki peranan strategis dalam penegakan Kode Etik Notaris sebagai pengawas eksternal negara di tingkat daerah yang menjalankan fungsi preventif, kuratif, dan pembinaan secara berkesinambungan, sehingga tidak hanya berfokus pada kepatuhan administratif tetapi juga pada penguatan integritas dan etika jabatan notaris. Implementasi pengawasan menunjukkan peran aktif MPD melalui pemeriksaan rutin, penanganan aduan masyarakat, serta kegiatan pembinaan, namun efektivitasnya masih menghadapi kendala aktual berupa keterbatasan sumber daya manusia, hambatan struktural akibat sistem keanggotaan tripartit, dan rendahnya pemahaman hukum masyarakat. Temuan ini berimplikasi secara teoritis pada penguatan kajian hukum administrasi negara dan kenotariatan mengenai model pengawasan profesi berbasis integrasi norma dan praktik, serta secara praktis memberikan masukan bagi Kementerian Hukum dan HAM dan Ikatan Notaris Indonesia dalam merumuskan strategi pembinaan dan pengawasan yang lebih efektif dan berkeadilan. Penelitian ini memiliki keterbatasan pada ruang lingkup wilayah yang hanya mencakup Kabupaten Bandung dan

---

<sup>30</sup> Panarai dan Santoso, "Tugas Manjelis Pengawas Daerah Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Pejabat Umum Notaris."

pendekatan kualitatif yang belum mengukur efektivitas secara kuantitatif, sehingga direkomendasikan optimalisasi koordinasi MPD, MPW, dan MPP berbasis teknologi informasi serta penelitian lanjutan mengenai efektivitas sistem pengawasan digital dan model pengawasan kolaboratif untuk mewujudkan sistem pengawasan notariat yang lebih adaptif, transparan, dan berintegritas.

## Referensi

- Adjie, Habib. *Majelis Pengawas Notaris Sebagai Pejabat Tata Usaha Negara*. Bandung: Refika Aditama, 2011.
- Cahyannia, Laela Dwi, dan Supriyadi. "Peran Majelis Pembina dan Pengawas Pejabat Pembuat Akta Tanah Daerah Kabupaten Klaten Terhadap Peningkatan Kepatuhan Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Menjalankan Tugas Jabatan." *Jurnal Hukum Tora: Hukum untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat* 8, no. 3 (2022): 357–73. <https://ejournal.fhuki.id/index.php/tora/article/view/163>.
- Cahyo. "Kemenkumham Bakal Blokir Akses Hingga Batalan SK Perusahaan Yang Terafiliasi Judi Online." [tribatanews.polri.go.id](http://tribatanews.polri.go.id), 2025. <https://tribatanews.polri.go.id/blog/nasional-3/kemenkumham-bakal-blokir-akses-hingga-batalan-sk-perusahaanyang-terafiliasi-judi-online-77690>.
- Dewi, Fitria, dan Sunardi. *Peraturan Jabatan dan Etika Profesi Notaris*. Gresik: Thalibul Ilmi, 2023.
- Gumelar, Dian Rahmat. "Wawancara dengan Bapak Dian Rahmat Gumelar Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Bandung." 2025.
- Hasuri, Hasuri, Rokilah, dan Dwi Nurina Pitasari. "Peranan Majelis Pengawas Notaris Daerah Terhadap Pelaksanaan Kode Etik Notaris Di Kabupaten Serang." *Legalitas: Jurnal Hukum* 12, no. 2 (2020): 275–81. <https://legalitas.unbari.ac.id/index.php/Legalitas/article/view/223>.
- Indah. "Pendampingan Hukum Terhadap Notaris Sebagai Terlapor Dalam Pemeriksaan Oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris Legal Assistance for Notaries as Reported Parties in Examinations by the Regional Supervisory Board of Notaries." Universitas Lambung Mangkurat, 2025.
- Indrapradja, Irwan Saleh. "Problematika Peran Dan Fungsi Majelis Pengawas Daerah Notaris." *Jurnal Litigasi* 19, no. 2 (2018): 213–30. <https://doi.org/https://doi.org/10.23969/litigasi.v19i2.2102>.
- Jurdi, Falurrahman. *Etika Profesi Hukum*. Jakarta: Kencana, 2022.
- Lakoro, Danny Des Kartyko, Jumrati, dan Ahmad Jamaludin. "Legal Responsibility of Health Professionals in Protecting Patient Data." *Research Horizon* 05, no. 03 (2025): 869–78.
- Latifa, Shintia, Syofirman Syofyan, dan Khairani. "Penegakan Hukum Terhadap Notaris Yang Melanggar Undang- Undang Jabatan Notaris (Studi Kasus Dikota Padang)." *Unes Journal of Swara Justisia* 9, no. 1 (2025): 93–106. <https://swarajustisia.unespadang.ac.id/index.php/UJSJ/article/view/637>.
- Lutviandany, Auly, Fifiana Wisnaeni, dan Irma Cahyaningtyas. "Pelaksanaan Pengawasan Majelis Pengawas Daerah Terhadap Kode Etik Notaris Di Kabupaten Grobogan." *Jurnal Notarius* 14, no. 2 (2021): 723–37. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/43724>.
- Ningsih, Retno Wahyu, Murtir Jeddawi, dan Ella L. Wargadinata. "Kinerja Majelis Pengawas

- Daerah Notaris Dalam Pengelolaan Protokol Notaris Di Kota Jakarta Barat." *Jurnal kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics* 11, no. 1 (2025): 56–65. <https://journal.uir.ac.id/index.php/JKP/article/view/20961>.
- Panarai, Natalia Silfania, dan Budi Santoso. "Tugas Manjelis Pengawas Daerah Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Pejabat Umum Notaris." *PAMALI: Pattimura Magister Law Review* 4, no. 3 (2024): 378–85. <https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/pamali/article/view/2343>.
- Permenkumham. Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian, Serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris" . (2021).
- Pramudita, Putri Diva Nan. "Peran Majelis Pengawas Daerah (Mpd) Dalam pengawasan Notaris Melalui Implementasi Siemon Dikabupaten Sleman Pada Masa Pandemi Covid-19." *Officium Notarium* 2, no. 1 (2022): 110–19. <https://doi.org/https://doi.org/10.20885/JON.vol2.iss1.art12>.
- Pratama, Brilian, Happy Warsito, dan Herman Adriansyah. "Prinsip Kehati-hatian dalam Membuat Akta Oleh Notaris." *Repertorium Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* 11, no. 1 (2022): 24–33. <https://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/repertorium/article/view/1640>.
- Pratama, M Yoghi, dan Ana Silviana. "Peranan Majelis Pengawas Notaris Terhadap Pelaksanaan Kode Etik Notaris." *Jurnal Notarius* 16, no. 2 (2023): 861–69. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/42125>.
- Putra, Guntur Ilman, Siti Hasanah, dan Firzhal Arzhi Jiwantara. "Penguatan Kewenangan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Dalam Pembinaan Dan Pengawasan Notaris." *Indonesia Berdaya* 4, no. 2 (2023): 679–88. <https://doi.org/https://doi.org/10.47679/ib.2023475>.
- Rahman, Fikri Ariesta. "Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Notaris Dalam Mengenal Para Penghadap." *Lex Renaissance* 2, no. 3 (2018): 423–40.
- Salsabila, Dian Restu, dan Aju Putrijanti. "Pelanggaran Norma Notaris Melakukan Promosi Jabatan Melalui Media Karangan Bunga." *JIP: Jurnal Ilmu Pendidikan* 6, no. 11 (2023): 6180–86.
- Yudhoyono, Gatot Eko. "Peran Kode Etik Profesi Notaris dalam Menjaga Martabat Jabatannya sebagai Pejabat Umum." *Jurnal Notarius* 18, no. 3 (2025): 664–80.
- Yuniar, Melan, Evy Indriasari, dan Tiyas Vika Widyastuti. *Bentuk-Bentuk Penerapan Sanksi atas Pelanggaran Etik Notaris*. Bojong Pekalongan: PT Nasya Expanding Management, 2023.
- Yusuf, Siti Yulianah M., Basuki Sri Hermanto, Nia Kurniati, Syaumudinsyah Syaumudinsyah, dan Fitriah Kartini. "Efektivitas Peran Majelis Pengawas Daerah Notaris dalam Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Jabatan Notaris pada Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTB." *Jurnal Tadbir Peradaban* 4, no. 1 (2024): 36–42. <https://www.journal-stiehidayatullah.ac.id/tadbir/article/view/366>.
- Zarfina, dan Desmal Fajri. "Kewenangan Majelis Pengawas Daerah Notaris Dalam Pemeriksaan Protokol Notaris." *Jurnal HAM dan Ilmu Hukum Jurisprudencia* 4, no. 2 (2021): 44–51. <https://jurisprudencia.bunghatta.ac.id/index.php/jurisprudencia/article/view/17>.

